

PERJANJIAN SEWA MENYEWA MESIN LAS
No. 95/UNDIP/GSU/XI/2023

Pada tanggal **23 November 2023**, yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Faiz Hilmi Yufi
Jabatan : Mahasiswa

Dalam hal ini sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro (UNDIP) berkedudukan di Jln. Keselamatan No.10, RT.014/RW.001, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta. 12860, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama (Penyewa).

II. Nama : Agus Arintoko
Jabatan : General Manager

Dalam hal ini sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama PT. PROCUREMENT SERVICES INTERNATIONAL berkedudukan di Jl. Raya Hankam No. 85, RT. 008 RW. 05, Kel. Jatimurni, Kec Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat 17431, dalam hal ini bertindak sebagai Pemilik Welding Machine yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Pemilik).

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Welding Machine dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
OBYEK SEWA-MENYEWA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju atas menyewa berupa 1 (satu) unit **Welding Machine** dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO	JENIS	MERK	NO.ALAT	NO.SERI	NO.STOK	WARNA
1	Welding Machine	Miller Big-blue 600X	WM 10 - 029	MA 190131 E	0	

Pasal 2 MASA SEWA

1. Masa sewa adalah minimum 1 (satu bulan) terhitung sejak tanggal **23 November 2023** dan selanjutnya diperpanjang otomatis sampai dengan Welding Machine dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Masa sewa dianggap efektif sejak Welding Machine dikirim sampai Welding Machine dikembalikan kepada Pihak Kedua.

Pasal 3 HARGA SEWA

1. Harga sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar **Rp 1.516.666,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh EnamRupiah) per unit per bulan.**
2. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Welding Machine ditanggung oleh Pihak Pertama.
3. Jadwal pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak adalah 30 hari setelah dokumen lengkap dan Invoice diterima oleh Pihak Pertama.
4. Pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 2% ditanggung oleh Pihak Kedua.
5. Pembayaran akan ditransfer melalui
BANK : VIRTUAL ACCOUNT
A/C BANK : MIDTRANS PAYMENT GATEWAY
A/C NAMA : PT. PROCUREMENT SERVICES INTERNATIONAL

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Selama Masa Sewa, Pihak Pertama wajib melaksanakan hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Pihak Pertama menggunakan Welding Machine untuk keperluan di lokasi proyek Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275.
2. Pihak Pertama wajib membayar Harga Sewa sesuai Pasal 3 perjanjian ini.
3. Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bila Pihak Pertama hendak memindahkan Welding Machine ke lokasi lain.
 - b. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan, atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Welding Machine
 - c. Bila ada suatu perubahan dalam tujuan utama penggunaan Welding Machine
4. Pihak Pertama tidak akan mengalihkan atau menyewakan Welding Machine kepada pihak ketiga atau memberikan hak dalam hal ini menjadikan **Welding Machine** sebagai agunan kepada pihak lain.

5. Pihak Pertama tidak akan melakukan perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Welding Machine, menambah atau meniadakan perlengkapan sesuai yang dinyatakan pada Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selama masa sewa, Pihak Kedua wajib melaksanakan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan Welding Machine dalam kondisi baik serta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pihak Pertama beserta semua alat kelengkapannya.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan perawatan dan perbaikan Welding Machine untuk memastikan keberlangsungan masa sewa serta menanggung seluruh biaya yang timbul.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab atas Welding Machine pengganti dalam hal Pihak Kedua memiliki masalah hukum atas Welding Machine yang disewakan.
4. Pihak Kedua bertanggung jawab atas Welding Machine pengganti bila Welding Machine yang disewakan tidak bisa beroperasi karena rusak ataupun sebab lain selama 12 (dua belas) jam atau lebih tanpa biaya tambahan. Dalam hal ini, Welding Machine pengganti harus setipe/sekelas dengan Welding Machine yang disewa dan dalam keadaan baik sesuai standar.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berhak untuk secara sepihak memutuskan Perjanjian sebelum waktunya, apabila Pihak Kedua dianggap gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan yang diminta oleh Pihak Pertama dalam waktu (7 hari).

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

1. Kedua belah pihak tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran dari perjanjian ini yang diakibatkan oleh "Force Majeur" (keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, peperangan, gempa bumi, kebakaran, banjir, ledakan dan bencana alam).
2. Apabila perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari timbulnya satu atau lebih Force Majeure, maka pihak dalam perjanjian ini yang pelaksanaan kewajibannya terhambat karena peristiwa Force Majeure wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya kejadian dimaksud tentang adanya peristiwa tersebut, dengan membuktikan bahwa hambatan dimaksud adalah akibat dari Force Majeure.

3. Selanjutnya apabila Force Majeure telah selesai, pihak dalam perjanjian ini yang pelaksanaan kewajibannya terhambat tersebut juga wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak selesainya kejadian Force Majeure dimaksud, dan selanjutnya para pihak melanjutkan kembali pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini antara para pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk memilih dan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini diputuskan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat dan akan dibuatkan dalam addendum atau amandemen tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Las ini dibuat, ditandatangani, oleh para wakil yang sah dan dilaksanakan para pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pihak Kedua
PT PROCUREMENT SERVICES
INTERNATIONAL

FAIZ HILMI YUFI
Mahasiswa

AGUS ARINTOKO
General Manager